

## ABSTRAK

**SULTONIL MUTTAQIN:** *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Objek Gadai (Barang Bergerak) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Terkait Kelebihan Dana Lelang Objek Gadai Di Pt Pegadaian Cabang Garut).*

Pegadaian merupakan badan usaha di Indonesia yang memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam bentuk pemberian pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Seiring dengan merosotnya perekonomian akibat pandemi yang mengakibatkan kesulitan ekonomi masyarakat, dengan itu lembaga pemberi pinjaman seperti pegadaian sangat membantu masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang untuk mambangkitkan perekonomian. Perjanjian antara pemberi jasa dengan konsumen merupakan dua subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Hal ini berkaitan dengan hak-hak nasabah (sebagai konsumen) untuk dihormati oleh pihak penyedia jasa dalam hal ini Pegadaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengembalian kelebihan dana lelang objek gadai serta untuk mengetahui kendala dan upaya terhadap pelaksanaan perlindungan hukum dalam pengembalian dana kelebihan lelang objek gadai.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang berwenang sebagai gambaran fungsi hukum sebagai konsep adanya keadilan hukum, ketertiban hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Kepastian hukum adalah aturan yang bersifat umum yang memberikan gambaran perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang dilarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Pengambilan data dilakuakn melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan dengan menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Kitab Undang Undang Hukum Perdata. kendala hukum yang dihadapi konsumen diantaranya; Penegakan hukum kurang efektif, sarana dan prasarana yang terbatas, kerap terjadi kelalaian pemenuhan hak oleh Pegadaian. upaya hukum yang bisa diajukan oleh konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: penegakan hukum yang kurang efektif, (1) penyelesaian kerugian secara damai antara pelaku usaha dan konsumen: a). jalur sengketa diluar pengadilan dengan alternative penyelesaian sengketa

Kata kunci: PT. Pedagaian, Perjanjian Gadai, Lelang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen